



PUTUSAN

Nomor 109/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, secara *e-court* telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Insinyur Hidayat, tempat tanggal lahir Surabaya, 20 April 1971, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Mayjen Sukono, RT.004, RW.004, Kelurahan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang bertindak menjalankan jabatannya sebagai Direktur PT Inti Hosmed, tempat kedudukan Jl.Tambak Bayan Nomor: 5, Janti Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dr.(Yuris), Dr.(Mp) Haji Teguh Samudera, S.H, M.H., Nevi Ariestawaty, S.H, M.H., Ning Zulaicha, S.H., Mochamad Roem Djibran, S.H, M.H., Muhammad Fadli, S.H,M.H., Dr. Eka Priambodo, S.H, M.H., Ageng Minto Aji, S.H., Nur Ariatmoko, S.H, M.H., RR. Kurnia Setiawati, S.H, M.H. Li., Evan Mahadika Pradipta, S.H,M.H., Pekerjaan Advokat yang bergabung pada TEGUH SAMUDERA & ASSOCIATES, berdasarkan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: A-781-Kp.04.13-TH.1982, tanggal 20 Maret 1982, berkantor di Jl. Kramat Raya No.5, Perkantoran Maya Indah F.12, Senen, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 23 September 2024 Nomor: 852/HK/SK.PDT/IX/2024/PN.Smn, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

L a w a n:

Halaman 1 dari 10 hal Putusan nomor: 109/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicky Nur Prasetyo, tempat tanggal lahir Cirebon, 07 Agustus 1990, NIK: 3209070708900012, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Pugeran Utara, Gang Garuda Nomor: 2, Rt. 009, Rw. 085, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 109/PDT/2024/PT YYK. tanggal 1 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Untuk Mengadili Perkara Ini dalam Tingkat Banding;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 109/PDT/2024/PT YYK tanggal 1 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 8/Pdt.G/2024/PN Smn, tanggal 11 September 2024, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Smn, tanggal 11 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.036.800,00. (satu juta tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024, pihak Pemanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah

Halaman 2 dari 10 hal Putusan nomor: 109/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari, tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Permohonan Banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Elektronik Nomor: 8/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 24 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, selanjutnya permohonan banding tersebut disertai dengan mengajukan Memori banding tertanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya tidak sependapat dan menolak pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2023/PN Smn tanggal 11 September 2024 karena Pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak konsisten, tidak berdasarkan peristiwa hukum yang diuraikan dalam gugagatan, replik, akta bukti-bukti tertulis, saksi-saksi yang diajukan Penggugat, pemeriksaan setempat dan kesimpulan Penggugat yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga merupakan perbuatan hukum yang menjadi dasar dalam menganalisis untuk memberikan pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal uraian dalam memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, maka menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana yang disebutkan dalam point III Nomor 9 bahwa:

- a. Gugatan yang diajukan oleh Pembanding berisikan dalil-dalil yang jelas dan telah terbukti dalam persidangan, oleh karenanya dikabulkan;
- b. Terbanding tidak membantah dalil-dalil Pembanding;
- c. Terbanding terbukti telah melakukan Cidera janji atau wanprestasi;
- d. Terbanding terbukti telah merugikan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan uraian yuridis tersebut diatas Pembanding semula Penggugat mohon kiranya kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan menerima permohonan banding Pembanding semula

Halaman 3 dari 10 hal Putusan nomor: 109/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya Mengadili sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Smn, tanggal 11 September 2024, dan Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat telah bersalah melakukan wanprestasi atau iingkar janji yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan batal Perjajian Pengikatan jual beli Satuan Rumah Susun/Apartemen "Malioboro City Regency" yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tertanggal 12 Januari 2016 atau setidaknya tidak berkekuatan hukum atau tidak mempunyai akibat hukum apapun juga atas perjanjian tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag), yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Tergugat antara lain:
 - 1) Sebidang tanah dan bangunan rumah yang ada di atasnya, setempat dikenal umum terletak di Pugeran Utama, Gang Garuda Nomor 2, RT.009/RW.065, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2) Satu unit Satuan Rumah Susun/Apartemen Malioboro City Regency, Tower C, Lantai 09, Unit 22, Type Studio, Luas 22,10 m² (dua puluh dua koma sepuluh), Semi Gross, Pembeli atas nama Dicky Nur Prasetyo, terletak pada Apartemen Malioboro City Regency di Jalan Laksda Adi Sucipto Km.8, Dukuh Tambakbayan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok. Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan Kunci Sarusun Unit Apartemen Nomor Unit 22, Tower C, Lantai 09, Type Studio, Luas 22,10 m² (dua puluh dua koma sepuluh), Semi Gross, kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 6.496.774.672, (enam milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh dua

Halaman 4 dari 10 hal Putusan nomor: 109/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), ditambah bunga sebesar 1,5% setiap bulan terhitung sejak bulan Februari 2018 atau setidaknya sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Sleman sampai dibayar lunas;

8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat terlambat atau lalai memenuhi ataupun terlambat mentaati isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *bantahan/verzet*, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonan banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat, secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 25 September 2024 jam 09.41 WIB, dan Memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut juga sudah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Oktober 2024 jam 10.04 WIB;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, oleh Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 10 Oktober 2024 jam 10.51 WIB;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Terbanding semula Tergugat pada pokoknya tidak sependapat dengan alasan Memori Banding Pembanding semula Pengugat dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 11 September 2024;

Halaman 5 dari 10 hal Putusan nomor: 109/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum serta peraturan perundang-undangan, maka pembelian Satu Unit Rumah Susun Tower C, Lantai. 09, Nomor Unit 22, Proyek Regency, dengan Luas 22,10 m², Semi Gross, berdasarkan Perjanjian Pemesanan Rumah Susun, atas nama: DICKY NUR PRASETYO telah LUNAS sebagaimana Surat Keterangan Lunas Nomor: 02/Dir-IH/I/2018, tanggal 1 Februari 2018, Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan cermat, oleh karenanya Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Smn, tanggal 11 September 2024;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2024 jam 14.30 WIB untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 11 September 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2024/PN

Halaman 6 dari 10 hal Putusan nomor: 109/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smn tanggal 11 September 2024, dan Memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, serta Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat, ternyata dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan semuanya dengan seksama tepat dan benar sesuai dengan penilaian fakta hukumnya maupun penerapan hukumnya, dengan menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dalam penilaian fakta hukum maupun penerapan hukumnya, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar pertimbangan tersendiri dalam putusan Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 1 Oktober 2024 pada pokoknya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam putusannya Nomor 8/pdt.G/2024/PN Smn tanggal 11 September 2024, dengan alasan antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum pembuktian, serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa dari fakta hukum yang terungkap Terbanding semula Tergugat telah melakukan Wanprestasi atau Ingkar janji, karena belum membayar lunas atas pembayaran harga Satu Unit Rumah Susun Tower C, Lantai. 09, Nomor Unit 22, Proyek Regency, dengan Luas 22,10 m², Semi Gross,

Halaman 7 dari 10 hal Putusan nomor: 109/PDT/2024/PT YYK



berdasarkan Perjanjian Pemesanan Rumah Susun, atas nama: Dicky Nur Prasetyo;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama alasan Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut, ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan karena seluruh alasan dalam Memori Banding tersebut materinya merupakan pengulangan sebagaimana yang disebut dan terurai dalam dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat, dan Replik Pembanding semula Penggugat yang telah disampaikan dipersidangan yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dan penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pembanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, karena dalam kenyataannya Terbanding semula Tergugat pada saat jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2018 telah membayar Lunas harga Unit Rumah Susun Tower C, Lantai. 09, Nomor Unit 22, Proyek Regency, dengan Luas 22,10 m2, Semi Gross, berdasarkan Perjanjian Pemesanan Rumah Susun, atas nama: Dicky Nur Prasetyo, hal tersebut sesuai dengan bukti Surat Keterangan Lunas Nomor: 02/Dir.IH/VI/2018, tanggal 26 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Pembanding semula Penggugat Insinyur Hidayat selaku Direktur PT INTI HOSMED, yang selanjutnya Terbanding semula Tergugat telah mendapatkan kunci sarusun rumah tersebut dari Pembanding semula Penggugat, dan Terbanding semula Tergugat telah menempati atau menguasai rumah tersebut, sehingga Terbanding semula Tergugat telah melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan, sedangkan pihak Pembanding semula Penggugat tidak bisa membuktikan sebaliknya bahwa Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi atau belum membayar lunas harga satu unit rumah tersebut sesuai yang diperjanjikan,

Halaman 8 dari 10 hal Putusan nomor: 109/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya memori banding Pembanding semula Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka menurut hukum Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Smn, tanggal 11 September 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 yang terdiri dari, H. Tamto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Wiwik Dwi Wisnungdyah, S.H., M.H., Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 hal Putusan nomor: 109/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Winarni, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi ke Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H,M.H.

H. Tamto, S.H., M.H.

t.t.d.

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Sri Winarni., S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | : <u>Rp130.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal Putusan nomor: 109/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)